



PERJANJIAN KERJASAMA



**FAKULTAS KEPERAWATAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN
DENGAN
DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA DAN PENDIDIKAN
BERKELANJUTAN (STUDI LANJUT) SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

NOMOR : 020/UM-BJM/FKIK/K.2/I/2023

NOMOR : 442/01-SDK/MOU/Dinkes 2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh tiga (24-1-2023) bertempat di Banjarmasin, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Solikin, Ns., M.Kep., Sp.Kep.MB** Dekan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang berkedudukan di Banjarmasin, Jalan S. Parman Komplek Rumah Sakit Islam Banjarmasin, Pasar lama, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Nomor: 029/UM-BJM/S.1/II/2020 Tanggal 25 Februari 2020 tentang Penetapan Dekan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hj. Isna Farida, M.Kes** Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang berkedudukan di Jalan H. Boejasin No. 9 Pelaihari, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Mutasi dan Promosi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 821/9-SI/BKPSDM/I/2023, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Perjanjian Kerjasama adalah dokumen tertulis antara Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten tanah Laut dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pendidikan Berkelanjutan (Studi Lanjut) Sumber Daya Manusia Kesehatan;
2. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin adalah Institusi Pendidikan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Departemen/Yayasan Muhammadiyah;
3. Institusi Pendidikan adalah Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang memiliki Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Program Studi DIII Keperawatan, Program Studi DIII Kebidanan dan Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anatesiologi (STKA);
4. Dinas Kesehatan adalah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam Bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan;
5. Peserta Didik adalah mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin;
6. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. Pendidikan adalah sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
10. Sumber Daya adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin.

Pasal 2
LANDASAN KERJASAMA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil;
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan nasional pasal 26-28;
 11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan.



Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan pendidikan berkelanjutan (studi lanjut) sumber daya manusia kesehatan;
2. Tujuan Kerjasama ini adalah tercapainya Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk meningkatkan kualitas lulusan bagi mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Tri Dharma dan pendidikan berkelanjutan pada program studi:

- a. Program Studi S1 Keperawatan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Program Studi Profesi Ners;
- c. Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan;
- d. Program Studi DIII Keperawatan;
- e. Program Studi DIII Kebidanan;
- f. Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi (STKA).

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya pendidikan peserta didik adalah dibebankan kepada peserta didik itu sendiri tidak dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 KEWAJIBAN DAN HAK

1. Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA**:

a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- 1) Menginformasikan program studi yang ada di Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin;
- 2) Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik;
- 3) Menyerahkan laporan perkembangan prestasi peserta program percepatan pendidikan per semester;
- 4) Memberikan bimbingan kepada peserta didik yang sedang melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin;
- 5) Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** maupun pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin;
- 6) Menunjuk pembimbing bagi peserta didik yang melanjutkan pendidikan di Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin;
- 7) Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak yang membiayai pendidikan peserta dengan kewajiban administratif dan masa studi peserta per program studi.

b. **PIHAK PERTAMA** berhak:



- 1) Menerapkan peraturan di bidang akademik;
- 2) Menggunakan fasilitas **PIHAK KEDUA** guna kepentingan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat peserta didik mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
27	1

- 3) Memberikan masukan kepada **PIHAK KEDUA** tentang proses pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehubungan dengan pendidikan mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin;
 - 4) Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi peserta didik sesuai dengan peraturan di bidang akademik;
 - 5) Menerima pembayaran biaya perkuliahan pada setiap semester yang berjalan.
2. Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - 1) Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan di bidang pendidikan;
 - 2) Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin;
 - 3) Memfasilitasi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin;
 - 4) Berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** maupun pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak:
 - 1) Mendapatkan informasi tentang Program Studi yang ada di Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin;
 - 2) Menyediakan tempat yang dijadikan lahan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin;
 - 3) Memberikan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan peraturan yang berlaku bila terjadi pelanggaran tata tertib;
 - 4) Menerima pembayaran biaya orientasi, Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan yang berlaku;
 - 5) Berhak untuk mendapatkan surat keterangan aktif kuliah dan Kartu Rencana Studi Peserta didik setiap semester.

Pasal 7
PEMBATALAN

1. Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Surat permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. Pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut;
4. Apabila terdapat kegiatan yang belum bisa dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini maka kegiatan tersebut dibatalkan.

Pasal 8



KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeur*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian ini;
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *force majeure*, maka pihak yang terhalang untuk dapat melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majeure* tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *force majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *force majeure* tersebut. Pihak yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir;
3. Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *force majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian;
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku 3 tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025 dan akan dievaluasi setiap tahun.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan waktu pengajuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
2. Apabila penyelesaian musyawarah sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Pasal 11
KORESPONDENSI

1. Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama sebagai mana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini, semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

a) PIHAK PERTAMA

Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jalan S. Parman Komplek Rumah Sakit Islam Banjarmasin, Pasar lama, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114

Telp : (0511) 3663002

Email : fkik@umbjm.ac.id

b) PIHAK KEDUA



Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Jalan H. Boejasin No. 9 Pelaihari

Telp : (0512) 21098

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman secara elektronik dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answer back*) pada pengiriman elektronik;
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

1. Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut.

Pasal 13 **LAIN-LAIN**

1. Perubahan/*Addendum* perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu surat perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
2. Pelaksanaan perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan dilingkungan **PARA PIHAK**;
3. Hukum yang berlaku interpretasi dan pelaksanaan dari syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini adalah menurut hukum negara Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Banjarmasin



Solikin, Ns., M.Kep., Sp.Kep.MB
NIK. 0129071979018003002

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kesehatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut



Dr. Hj. Isha Farida, M.Kes
Pembina Tk.I/IV b
NIP. 19740612 200501 2 016